



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 935/Pdt.G/2023/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

St. Nurtasni Binti M. Saleh Alias St. Nur Tasni Binti Moh. Saleh, tempat dan tanggal lahir Dompus, 08 November 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx RT/RW: 003 / 000 xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sebagai **Penggugat**;

Lawan

Sadat Hasan Bin Hasan Alias Sadat Bin Hasan, tempat dan tanggal lahir Dompus, 17 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx RT/RW: 003/000, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Dompus sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti dokumen dan saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, dengan Nomor 935/Pdt.G/2023/PA.Dp, tanggal 09 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami menikah dan tercatat di KUA xxxxxxxx xxxx pada tanggal, 23 Mei 2004 dengan nomor Akta Nikah: 06 / 03/ VI/ 2004 pada hari Kamis Jam 13. 30 Wita dan dianugerahi dua (2) orang anak yang bernama 1. Rofiahtul Zahra yang sekarang berusia 18 Tahun 2. Nadira Wara Sawitri sekarang berusia 13 Tahun.
2. Kami sudah menjalani pisah rumah dan tempat tinggal selama 7 Tahun berturut-turut sampai dengan saat ini sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi baik dengan saya maupun orang tua serta anak-anak saya.
3. Suami saya tidak lagi melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagai suami .
4. Menelantarkan dan tidak pernah menafkahi saya dan anak saya selama 7 tahun
5. Tidak pernah menjadi imam yang baik bagi saya dan anak saya terlebih lagi tidak melaksanakan kewajiban sebagai orang beragama seperti sholat dll.
6. Suami saya suka memfitnah dan merendahkan diri saya dan orang tua saya dihadapan orang lain
7. Suami saya suka melakukan begadang pada hal-hal yang tidak berguna dan hanya mementingkan keluarganya sendiri.
8. Suami saya suka menghabiskan uang dan waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat.
9. Sering pulang malam dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal.
10. Sering cemburu buta dan menjauhkan saya dengan anak-anak saya
11. Tidak pernah melakukan komunikasi dan menjalin hubungan baik dengan orang tua saya dan keluarga saya

Untuk itu besar harapan saya kiranya bapak pada Kantor Pengadilan Agama Dompu dapat mengabulkan dan memenuhi harapan saya untuk diputuskan melalui proses sidang majelis dan menghasilkan keputusan cerai.

Demikian Permohonan saya atas perkenannya disampaikan banyak terima kasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Munawir, S.E.I.**, dengan hasil adanya **kesepakatan perdamaian sebagian**;

Bahwa, kesepakatan perdamaian sebagian yang dicapai antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat dengan pilihan anak, bahwa apabila terjadi perceraian dua orang anak bernama Rafiatul Zahra binti Sadat Hasan, lahir 8 Januari 2005 (18 Tahun) dan Nadira Wara Sawitri binti Sadat Hasan, 15 Juni 2010 (13 Tahun) berada dalam asuhan Penggugat, dan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

Pasal 2

Apabila Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak sebagaimana Pasal 1 maka hak asuh anak akan dibatalkan melalui Pengadilan Agama;

Pasal 3

Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan memasukan kesepakatan mediasi dalam gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat posita nomor 1 bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan tercatat di KUA xxxxxxxxx xxxx pada tanggal, 23 Mei 2004 dengan nomor Akta Nikah: 06 / 03/ VI/ 2004 pada hari Kamis Jam 13. 30 Wita dan dianugerahi dua (2) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. anak yang bernama 1. Rofiahtul Zahra yang sekarang berusia 18 Tahun
2. Nadira Wara Sawitri sekarang berusia 13 Tahun;
2. Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat posita nomor 2. Yang benar adalah Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak penggugat pergi keluar negeri ke Taiwan sejak tanggal 11 November 2013 atas ijin Tergugat;
3. Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat posita nomor 3. Yang benar adalah Tergugat tetap setia dan menafkahi anak-anak selama Penggugat menjadi TKW;
4. Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat posita nomor 4. Yang benar adalah Tergugat tetap menafkahi anak-anak;
5. Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat posita nomor 5. Yang benar adalah Tergugat tetap melaksanakan ibadah dan membimbing keluarga;
6. Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat posita nomor 6. Yang benar adalah Tergugat tidak pernah melakukan fitnah dan merendahkan harga diri Penggugat dan orang tua Penggugat;
7. Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat posita nomor 7. Yang benar adalah Tergugat tidak pernah begadang dan tetap mencari nafkah sebagai ojek;
8. Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat posita nomor 8. Yang benar adalah Tergugat tidak pernah boros dan foya-foya karena sebagai ojek Tergugat tidak memiliki uang untuk melakukan itu;
9. Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat posita nomor 9. Yang benar adalah Tergugat tidak pernah seperti itu, lagi pula tidak mungkin Penggugat tahu hal tersebut sementara Penggugat ada di luar negeri;
10. Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat posita nomor 4. Yang benar adalah Tergugat tidak mungkin cemburu buta sementara Penggugat ada di luar negeri;
11. Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat posita nomor 10 bahwa Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan keluarga Penggugat karena Tergugat telah diusir dari rumah kediaman bersama hingga Tergugat tinggal di gubuk yang Tergugat bangun sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-124/KUA.19.05.8/Pw.00/XI/2023, tanggal 08 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pajo xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P);

Saksi-saksi:

1. **Arif Rahman, S.E. bin M. Saleh**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx, RT 013, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 karena Penggugat pergi ke luar negeri menjadi TKW atas ijin dan persetujuan Tergugat. Akan tetapi, sejak tahun 2014 sampai sekarang tidak Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur dan tidak pernah berdamai. Saksi tahu itu, karena saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar *via* telepon;



-
Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memfitnah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sampai pihak Desa mengetahui hal tersebut dan memanggil Tergugat. Selain itu, penyebabnya adalah karena Tergugat juga menggunakan uang kiriman Penggugat untuk hal-hal yang tidak jelas;

-
Bahwa saksi tahu karena fitnah selingkuh kepada Penggugat, Tergugat juga bermasalah dengan orang tua Penggugat hingga akhirnya Tergugat keluar dari rumah bersama;

-
Bahwa saksi tahu Penggugat pulang dari Singapura pada Oktober 2023 akan tetapi Penggugat tidak pernah mau bertemu dengan Tergugat di tempat kediamannya sekarang;

-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

2. St. Ramlah binti H. Abdullah, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-
Bahwa seingat sakso Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 7 tahun sejak tahun 2016 karena Penggugat pergi bekerja ke luar negeri;

-
Bahwa saksi tahu Tergugat tetap tinggal dengan saksi sampai dengan tahun 2019. Akan tetapi sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran *via* telpon. Masalah tersebut bermula karena Tergugat menuduh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat juga terus menuntut uang dari Penggugat. Selama Tergugat masih tinggal dengan saksi, saksi mendengar sendiri mereka bertengkar lewat telpon sebanyak 5 kali hingga akhirnya Tergugat karena masalah tersebut, ia keluar dari rumah saksi dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

-

Bahwa saksi tahu sejak keluar dari rumah bersama, Tergugat hanya kadang-kadang saja kasih nafkah ke anak-anaknya yang tinggal dengan saksi;

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya meski sudah dipersilahkan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti bantahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 juncto Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, sehingga upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai **kesepakatan perdamaian sebagian**, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat gugatan tersebut, pada pokoknya gugatan cerai yang diajukan Penggugat karena rumah tangga yang tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami, menelantarkan dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat selama 7 tahun, tidak pernah menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan anak Penggugat terlebih lagi tidak melaksanakan kewajiban sebagai orang beragama seperti sholat dll, suka memfitnah dan merendahkan diri Penggugat dan orang tua Penggugat di hadapan orang lain, suka melakukan begadang pada hal-hal yang tiadak berguna dan hanya mementingkan keluarganya sendiri, suka menghabiskan uang dan waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat, sering pulang malam dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal, sering cemburu buta dan menjauhkan Penggugat dengan anak-anak Penggugat, tidak pernah melakukan komunikasi dan menjalin hubungan baik dengan orang tua Penggugat.

Fakta yang diakui atau tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan tercatat di KUA xxxxxxxx xxxx pada tanggal, 23 Mei 2004 dengan nomor Akta Nikah: 06 / 03/ V/ 2004 pada hari Kamis Jam 13. 30 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 1 (satu) alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang berwenang menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang memenuhi syarat materiil saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg yang mana keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga keterangan tersebut harus dinyatakan terbukti, adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal minimal sejak sejak tahun 2016 karena Penggugat pergi bekerja ke luar negeri;
- Bahwa minimal sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar via telpon dan tidak pernah rukun sampai Penggugat pulang pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut adalah karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut kiriman uang dari Penggugat tapi tidak amanah dalam menggunakan uang kiriman Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk berdamai tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan tercatat di KUA xxxxxxxx xxxx pada tanggal, 23 Mei 2004 dengan nomor Akta Nikah: 06 / 03/ V/ 2004 pada hari Kamis Jam 13. 30 Wita;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal minimal sejak tahun 2016 karena Penggugat pergi bekerja ke luar negeri;
3. Bahwa minimal sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar *via* telpon dan tidak pernah rukun sampai Penggugat pulang pada bulan Oktober 2023;
4. Bahwa penyebab pertengkar tersebut adalah karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat hanya menuntut kiriman uang dari Penggugat tapi tidak amanah dalam menggunakan uang kiriman Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk berdamai tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkar, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan diliputi suasana *perselisihan dan pertengkar terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang*. Hal tersebut mengindikasikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara *a quo* adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج
بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ... وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan surat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yang berupa penambahan posita dan petitum yang berisi pokok kesepakatan perdamaian sebagian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hasil kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat Nomor 935/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 27 November 2023;

Menimbang, kesepakatan perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dengan menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafiatul Zahra binti Sadat Hasan, lahir 8 Januari 2005 (18 Tahun) dan Nadira Wara Sawitri binti Sadat Hasan, 15 Juni 2010 (13 Tahun), berada dalam asuhan Penggugat, dan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin dilaksanakannya penetapan tentang hak asuh anak tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk taat dan patuh dalam melaksanakan penetapan terkait hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sadat Hasan Bin Hasan Alias Sadat Bin Hasan**) terhadap Penggugat (**St. Nurtasni Binti M. Saleh Alias St. Nur Tasni Binti Moh. Saleh**);
3. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - 3.1. **Rafiatul Zahra binti Sadat Hasan**, lahir tanggal 08 Januari 2005;
 - 3.2. **Nadira Wara Sawitri binti Sadat Hasan**, lahir tanggal 15 Juni 2010;berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk taat dan patuh dalam melaksanakan penetapan terkait hak asuh anak tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan angka 3 (tiga);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc** sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.** dan **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Fitri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,

M.SI

M.H.

Panitera Pengganti

Fitri, S.H.



Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	Rp305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)